



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI PENUNGGU PASIEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan menangani resiko sosial dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat agar kelangsungan hidup dapat dipenuhi;
- b. bahwa pasien rawat inap membawa konsekuensi terjadinya keadaan yang tidak stabil bagi keluarganya dan harus menunggu keluarganya yang menjalani rawat inap sehingga akan berpengaruh dalam kelangsungan hidup/pemenuhan kebutuhan hidup, maka dipandang perlu memberikan bantuan sosial untuk melindungi dari resiko sosial yang terjadi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI PENUNGGU PASIEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Jembrana.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jembrana.
6. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana kepada penunggu pasien yang diberikan tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
7. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerawanan sosial yang ditanggung oleh penunggu pasien, yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

8. Penunggu...

8. Penunggu Pasien adalah keluarga dari pasien sakit yang mendapatkan Rawat Inap pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau Rumah Sakit.
9. Warga Kabupaten Jembrana adalah setiap orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Jembrana yang dibuktikan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atau Kartu Keluarga (KK).
10. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tujuan, sasaran, bentuk bantuan dan besaran bantuan, dan tata cara pengajuan bantuan sosial bagi penunggu pasien.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan sosial adalah untuk mencegah dan menangani resiko sosial dari kerawanan sosial Warga Kabupaten Jembrana, sehingga kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

BAB III SASARAN PENERIMA

Pasal 4

Sasaran penerima bantuan sosial adalah Warga Kabupaten Jembrana yang memiliki keluarga sakit dan menjalani rawat inap pada Puskesmas atau Rumah Sakit kelas III.

BAB IV BENTUK BANTUAN SOSIAL DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

Bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang dan diterima langsung oleh penunggu pasien.

Pasal 6...

Pasal 6

Besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling tinggi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang dibebankan pada APBD.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 7

- (1) Suami/istri/anak/orang tua/keluarga/Perbekel/Lurah mengajukan permohonan bantuan sosial kepada Bupati Cq. Kepala Dinas.
- (2) Persyaratan pengajuan permohonan bantuan sosial meliputi:
 - a. foto copy KTP-el;
 - b. foto copy Kartu Keluarga (KK); dan
 - c. surat keterangan rawat inap.
- (3) Penunggu pasien yang mengajukan permohonan bantuan sosial lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah pasien keluar puskesmas atau rumah sakit, tidak akan memperoleh pelayanan bantuan sosial.

BAB VI
TATA CARA PENYALURAN

Pasal 8

Penyaluran bantuan sosial bagi penunggu pasien dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan mendapat verifikasi serta persetujuan dari Bupati.

Pasal 9

- (1) Penerima bantuan sosial bagi penunggu pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan permohonan penyaluran dana bantuan sosial bagi penunggu pasien kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
- (3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mencairkan dana Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien.
- (4) Bantuan bantuan sosial bagi penunggu pasien disalurkan oleh Dinas.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jemberana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 11 Januari 2017
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 11 Januari 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2017 NOMOR 7